



PUTUSAN

Nomor : 31/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KARTINI HASIBUAN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Gg. Perjuangan LK. II, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan – Sumatera Utara. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 047/SKK-PTUN/II/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 memberi kuasa kepada : -----

1. Effendi Syahputra, SH.MH., ;-----
- . Nana Sumarna, SH., ;-----
- . Fahmi Lubis, SH., ;-----
- . Abdul Hayy Nasution , SH, MH., ;-----
- . Almizan, SH., ;-----
- . Aldrin V. W. Anakotta, SH., ;-----
- . Hasiholan Butarbutar, SH., ;-----
- . Desmen R.E Hia, SH, MH., ;-----
- . Stella M. Masengi, SH., ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “TRANSPARANSI” yang berkantor di Jalan Margonda Raya No. 533A Kota Depok 1642 Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT ;

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. Berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MA/98/2012 tertanggal 25 April 2012 memberi kuasa kepada :-----

1. H. Anang Kusmawadi, SH., M.Si., ;-----
 - . As'ad Adi Nugroho, SH., ;-----
 - . Munsyaidah Wahyuningsih, SH., ;-----
 - . Hj. Eddy Yanti, SH., ;-----
 - . Saan, SH., ;-----
 - . Abdul Latif, SH., ;-----
 - . Nazla Anastasia, SH., ;-----
 - . Muhammad Rudiansyah, SH., ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama RI. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2012 di bawah register perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 12 April 2012 ; --

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 31/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 19 Maret 2012, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 31/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2012, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 31/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tanggal 21 Maret 2012 tentang penetapan hari dan tanggal sidang pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi serta keterangan dari para pihak di persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 2012 di bawah register perkara Nomor : 31/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidempuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidempuan ;

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, menetapkan bahwa Menteri Agama menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidimpuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidimpuan yakni tanggal 07 Desember 2011, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih didalam tenggang waktu sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

I. Adapun yang menjadi alasan gugatan ini adalah :-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat dalam Jabatan Negara sebagai Menteri Agama Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta ;-----
2. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, menetapkan bahwa Menteri Agama menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidimpuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidimpuan ;-----
3. Bahwa isi Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, menetapkan bahwa Menteri Agama menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidimpuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidimpuan yang diterbitkan oleh Tergugat dan saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sangat merugikan Penggugat sebagai tenaga pengajar di MTSN Padang Sidimpuan dimana Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan Penggugat dan juga hilangnya salah satu pengajar di MTSN Padang Sidimpuan yang telah berpartisipasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ;-

4. Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa ; Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, menetapkan bahwa Menteri Agama menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidimpuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidimpuan yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang Bersifat konkrit, individual dan final yang Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

5. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----

6. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selanjutnya Pasal 25 ayat (5) pada Undang-undang yang sama mengatur bahwa "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
7. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan atas Pemberhentian secara tidak hormat tanpa disertai alasan yang jelas yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan ini mengajukan gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara dalam kasus atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut ; -----

II. FAKTA HUKUM :-----

- 1) Bahwa Departemen Agama RI melalui Menteri Agama RI telah menerbitkan Keputusan Nomor : B.II/3-d/PB.I/8574, Tanggal 17 April 1997 yang memutuskan terhitung mulai Tanggal 01 Maret 1997 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGGUGAT : KARTINI HASIBUAN, BA., NIP : 150282337, tempat/tanggal lahir : Binabojae 07-04-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, pendidikan terakhir : SMIAIN Fak. Tarbiyah tahun 1986, Golongan/Ruang : II/b, masa kerja golongan : 3 tahun-Bulan, gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok : 80% x Rp. 129.000,- = Rp. 103.200,- (seratus tiga ribu dua ratus rupiah), ditugaskan sebagai : Guru pada MIN. Sei. Mati Medan dalam Kandepag, Kodya Medan ;-----

- 2) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Wb/1-b/KP.003/380/ SK/1998, Tanggal 29 Mei 1998 yang memutuskan Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam Pangkat Angka Kredit dan Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan 13 serta kepadanya diberikan gaji pokok sebesar sebagai tersebut dalam lajur 15 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 16 daftar lampiran Keputusan ini ;-----
- 3) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : Wb/1-b/KP.003/380/SK/1998, Tanggal 29 Mei 1998 yang berisi keterangan 1. Angka Kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Dep. Agama Nomor : Mb-12/Kp.07-1/49/1998, Tanggal 30-04-1998, 2. Lulus Latihan Prajabatan TK II dengan STPPP Nomor : 180/II/Prajab/BDL.I.1998, Tanggal 16-03-1998, 3. Diberikan Tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 45.000,- setiap bulan, 4. Kenaikan gaji yang akan datang 01-03-1999 ;-----
- 4) Bahwa Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengeluarkan Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 22 September tahun 1998, No. G 397045, atas nama PENGUGAT : KARTINI

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, BA., NIP : 150282337, TMT. PEG. : 01-03-1997, No. KEP. 708/
KEP/KW.VI/PEG/1998 ;-----

5) Bahwa atas nama Direksi PT. TASPEN (PERSERO), Kepala Kantor Cabang
Utama Medan telah mengeluarkan Kartu Peserta TASPEN atas nama
PENGUGAT : KARTINI HASIBUAN, BA., No/NIP : 150282337, mulai
menjadi peserta 01-03-1997, dikeluarkan tanggal 20 Mei 1999 ;-----

6) Bahwa Badan Administrasi Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor : VI-15-02/00025/KEP/X/1999/I, Tanggal : 17 Nopember
1999, yang menetapkan Pegawai Negeri Sipil, nomor urut 013, Nama
PENGUGAT : KARTINI HASIBUAN, BA., NIP : 150282337, Pendidikan
Umum : Sarjana Muda, Pangkat Lama : PENGATUR MUDA IX. I, Gol.
Ruang/TMT : II/B - 01 Maret 1997, Jabatan : GURU PRATAMA TINGKAT 1,
Angka Kredit : 56,555. Unit Kerja : MIN. MEDAN MAIMUN KODYA MEDAN,
terhitung mulai Tanggal 01 Oktober 1999, diangkat dalam pangkat
PENGATUR/Gol. RUANG II/C, dalam Jabatan GURU MUDA, Angka Kredit :
64,036, dengan masa kerja golongan ruang 05 tahun 07 bulan, diberikan gaji
pokok sebesar Rp.223.600,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku ;-----

7) Bahwa Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor : VI.15-02.75/076/KEP/IV/2000/I, Tanggal : 29 Mei 2001, yang
menetapkan Pegawai Negeri Sipil, nomor urut 001, Nama PENGUGAT :
KARTINI HASIBUAN, S.Ag., NIP : 150282337, Pendidikan Umum : A-IV
KEPENDIDIKAN, Pangkat Lama : PENGATUR, Gol. Ruang/TMT : II/C-01
April 1998, Jabatan : GURU MUDA Tk.I ;-----

Angka Kredit : 64,036. Unit Kerja : MIN. MEDAN MAIMUN Jl. Brigjen
Katamso MEDAN, terhitung mulai Tanggal 01 April 2001, diangkat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Penata Muda/Gol. Ruang III/a, dalam Jabatan Guru Madya, Angka Kredit : 121,861, dengan masa kerja golongan ruang 2 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp.253.900,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

8) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Wb/1-b/Kp.07.5/1140/ SK/2002, Tanggal 12 Juni 2002, menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 Juni 2002, memindahkan dan mengangkat PENGUGAT : Sdri.KARTINI HASIBUAN S.Ag., NIP : 150282337, Pangkat/Golongan Ruang (III/a) Guru MIN. Medan Maimun pada Kantor Departemen Agama Kota Medan menjadi Guru pada MTsN Padang Sidempuan Kab. Tapanuli Selatan ;-----

9) Bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : Wb/1-b/Kp.07.1/1971/ SK/2003, Tanggal 17 Juni 2003, tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, menetapkan terhitung mulai Tanggal 1 April 2003, PENGUGAT : Sdri.KARTINI HASIBUAN S.Ag., NIP/Karpeg : 150282337/G 397045, Pendidikan Terakhir : S1/Akta IV, Pangkat Lama/Gol. Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1-4-2001, Jabatan/Angka Kredit : Guru Madya/121,861, Unit Organisasi : MTsN Padang Sidempuan. Dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I/Golongan Ruang III/b dalam Jabatan Guru Madya Tk.I Angka Kredit : 158,151 dengan masa kerja golongan ruang 04 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp.968.600,- setiap bulan ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

) Bahwa Kepala Sekolah MTsN Kota Padang sidempuan mengeluarkan Surat Izin Cuti Bersalin, Tanggal 12 Maret 2004, diberikan cuti bersalin

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Negeri Sipil, PENGGUGAT : Sdri. KARTINI HASIBUAN,

NIP : 150.282.237. Pangkat/Gol : Penata Muda TK.1 (III/b) ;-----

11) Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan, mengeluarkan Surat Keterangan Lahir, Nomor : 440/251/III/2004, Tanggal 20 Mei 2004, menerangkan bahwa PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, PNS, Istri dari Hamdani Harahap, benar melahirkan seorang anak perempuan di Rumah Sakit Umum BAG, Padang Sidempuan dengan Op. Bactio Caesania, jam 23.04 WIB, dengan berat badan 3800 gr, panjang badan anak 50 cm ;-----

12) Bahwa PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan telah membayar biaya Rumah Sakit Umum Padang Sidempuan pada Tanggal 29 Mei 2004 sebesar Rp.979.000,- terbilang (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

13) Bahwa Dr.H. Musbar, Sp.OG ahli kebidanan dan penyakit kandungan mengeluarkan Surat Keterangan Sakit atas nama PENGGUGAT Kartini Hasibuan, Tanggal 5 Oktober 2004 ;-----

14) Bahwa berdasarkan daftar hadir Madrasah Tsanawiyah Negeri bulan Februari 2005 – Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsN Padang Sidempuan, PENGGUGAT Kartini Hasibuan telah memenuhi tanggung jawabnya untuk hadir di sekolah memberikan materi pelajaran kepada murid-muridnya ;-----

Daftar hadir tersebut diatas sudah jelas membantah dan menyatakan tidak benar atas tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempuan dalam Surat Penyampaian Berkas An. PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag., Nomor : MTs .02.20/KP.04.1/263/2006, kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kota Padang Sidempuan, tertanggal 24 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa Kartini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan tidak aktif melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2005, semuanya hanya rekayasa belaka ;-----

- 15) Bahwa Kepala MTsN Padang Sidempuan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : MTs.b/3/PP.00.1/127/2005, Tanggal 20 Mei 2005, tentang pengawas Ujian Nasional/Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2001/2005, memutuskan bahwa mulai Tanggal 23 Mei s/d 15 Juni 2005 menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini menjadi pengawas Ujian Nasional/Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2004/2005 ;-----

Keputusan tersebut diatas sudah jelas membantah dan menyatakan tidak benar atas tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempuan dalam Surat Penyampaian Berkas An. PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag., Nomor : MTs .02.20/KP.04.1/263/2006, kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kota Padang Sidempuan, tertanggal 24 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa Kartini Hasibuan tidak aktif melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2005, semuanya hanya rekayasa belaka ;-----

- 16) Bahwa Yayasan Pendidikan Karya Setia (YPKS) Madrasah Tsanawiyah mengeluarkan Surat Keterangan Aktif Tugas, Nomor : MTs/II/I/YKPS/VI/2005, Tanggal 1 Juni 2005, atas nama PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan S.Ag, menerangkan benar bahwa Sdri. Kartini Hasibuan ditugaskan sebagai pengawas dari MTsN Padang Sidempuan sebagai pengawas Ujian Nasional/UN pada MTs Yayasan Pendidikan Karya Setia (YPKS) ;-----

Surat Keterangan Aktif Tugas tersebut diatas sudah jelas membantah dan menyatakan tidak benar atas tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempuan dalam Surat

Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Berkas An. PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag.,
Nomor : MTs .02.20/KP.04.1/263/2006, kepada Kepala Kantor Dep.
Agama Kota Padang Sidempuan, tertanggal 24 Agustus 2006 yang
menyatakan bahwa Kartini Hasibuan tidak aktif melaksanakan tugas sejak
bulan Januari 2005, semuanya hanya rekayasa belaka ;-----

17) Bahwa PENGGUGAT membuat laporan hasil belajar siswa (nilai/kompetensi
dasar) sebagai guru bidang studi Pendidikan Sosial, Tanggal 13 Juli
2005 ;-----

Laporan Hasil Belajar tersebut di atas membuktikan bahwa Penggugat
masih mengabdikan pada bangsa dan negara, dan jelas membantah dan
menyatakan tidak benar atas tuduhan yang disampaikan oleh Kepala
Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempuan dalam Surat
Penyampaian Berkas An. PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag.,
Nomor : MTs .02.20/KP.04.1/263/2006, kepada Kepala Kantor Dep.
Agama Kota Padang Sidempuan, tertanggal 24 Agustus 2006 yang
menyatakan bahwa Kartini Hasibuan tidak aktif melaksanakan tugas sejak
bulan Januari 2005 dan juga membantah dan menyatakan tidak benar
atas tuduhan Tergugat melalui Surat Inspektorat Jenderal Depag. pada
tanggal 28 September 2006 yang menyatakan Tergugat sejak Juli 2005
sampai pelaksanaan audit tidak pernah melakukan tugasnya, semuanya
hanya rekayasa belaka ;-----

18) Bahwa Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI Jakarta, Tanggal 21
Juni 2006, mengeluarkan Surat Pemberhentian Gaji PENGGUGAT : Sdri.
Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, Gol. III/a, yang ditanda tangani
oleh Inspektur Wilayah V, H.M Wardi Idris, NIP : 150102137 ;-----

19) Bahwa Panitera Pengadilan Agama Padang Sidempuan telah menetapkan
pernikahan antara PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan Binti Maramudo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan dengan H. Hamdani Harahap L,C. Bin Pakih Hasan putus karena cerai, sebagaimana disebut dalam akta cerai Nomor : AC/2006/PA Padang Sidempuan, Tanggal 27 Juni 2006 ;-----

Bahwa permasalahan yang dialami Kartini Hasibuan dalam dinas kepegawaiannya berakibat pada urusan rumah tangganya menjadi terganggu dan pada akhirnya Kartini Hasibuan diceraikan oleh suaminya;

20) Bahwa Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Sidempuan telah mengirimkan Surat Penyampaian Berkas An. PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag., Nomor : MTs .02.20/KP.04.1/263/2006, kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kota Padang Sidempuan, tertanggal 24 Agustus 2006 ;-----

21) Bahwa Departemen Agama RI Kantor Kota Padang Sidempuan mengirimkan Surat Nomor : Kd.02.20/1-a/P.S.00/652/2006, tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Irjen Depag RI An. PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag., kepada Ka Kanwil Dep. Agama Prov. Sumatera Utara, tertanggal 07 September 2006 ;-----

22) Bahwa Departemen Agama RI Inspektorat Jenderal mengirimkan Surat Nomor : IJ/V/STL/R/PS.00/082/2006, Tanggal 28 September 2006, yang bersifat rahasia tentang Saran Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap PENGGUGAT : Sdri. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, Gol. III/a, Guru MTsN Padang Sidempuan, kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta ;-----

23) Bahwa Departemen Agama RI Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara mengirimkan Surat Nomor : Kw.02/1-e/HK.00/215/RHS/2006, Tanggal 27 Nopember 2006 yang bersifat rahasia tentang Saran Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap PENGGUGAT : Sdri. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP :

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150282337, Gol. III/a, Guru MTsN Padang Sidempuan, kepada Kepala Min.

Medan Maimun ;-----

24) Bahwa Departemen Agama RI Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min Medan Maimun, mengirimkan Surat Nomor : MI.02.15/105/KP.00/89/2006, Tanggal 6 Desember 2006, tentang Permohonan SKKP An. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan, bahwa PENGGUGAT : Sdri.Kartini Hasibuan, S.Ag., Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan Guru Agama Islam, sejak Tanggal 1 Juli 2006 s/d 1 Desember 2006 menerima gaji sebesar Rp. 1.543.500,- terbilang (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

25) Bahwa Drs.Ali Musa S.Ag. selaku Mantan Kepala MTsN Padang Sidempuan, dan Drs.H.Parmonangan Hsb. selaku Mantan KTU MTsN Padang Sidempuan mengeluarkan Surat Pernyataan Tanggal 22 September 2007 yang menyatakan benar telah menerima SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara tentang perpindahan tugas Guru Min. Medan Maimun kota Medan ke MTsN Padang Sidempuan atas nama PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, NIP : 150282337 dengan Nomor : wb/1-b/kp.07.5/1140/sk/2002 ;-----

Pernyataan di atas sudah jelas menyatakan tidak benar atas tuduhan yang dimuat dalam Surat Inspektorat Jenderal Depag. pada tanggal 28 September 2006 yang menjelaskan bahwa Penggugat Kartini Hasibuan tidak pernah menunjukkan Surat Keputusan definitifnya dan hanya memberitahukan secara lisan saja ;-----

26) Bahwa Drs.H.Muhammad Dalil Harahap selaku mantan wkm kurikulum pendidikan MTsN Padang Sidempuan, dan A Panigoran Siregar selaku mantan guru MTsN Padang Sidempuan, Tanggal 3 Maret 2008, membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan bahwa PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, NIP
150282337, sampai Oktober 2005 masih hadir/terdaftar sebagai Guru di
MTsN Padang Sidempuan ;-----

Pernyataan di atas sudah jelas membantah dan menyatakan tidak benar
atas tuduhan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah
Negeri Padang Sidempuan dalam Surat Penyampaian Berkas An.
PENGGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan, S.Ag., Nomor : MTs .02.20/
KP.04.1/263/2006, kepada Kepala Kantor Dep. Agama Kota Padang
Sidempuan, tertanggal 24 Agustus 2006 yang menyatakan bahwa Kartini
Hasibuan tidak aktif melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2005 dan
juga membantah dan menyatakan tidak benar atas tuduhan Tergugat
melalui Surat Inspektorat Jenderal Depag. pada tanggal 28 September
2006 yang menyatakan Tergugat sejak Juli 2005 sampai pelaksanaan
audit tidak pernah melakukan tugasnya, semuanya hanya rekayasa
belaka ;-----

27) Bahwa Badan Kepegawaian Negara Petikan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 0040/KV/13018/KEP/2008, tanggal 06
Oktober 2008, memutuskan dan menetapkan NIP baru terhadap
PENGGUGAT : Sdri.Kartini Hasibuan ;-----

Keputusan BKN tersebut diatas telah membuktikan bahwa Tergugat dalam
mengambil Keputasannya bukanlah berdasarkan pada fakta-fakta hukum
yang ada melainkan hanya pada penjelasan sepihak saja yang
seyogiyanya apabila Keputusan Tergugat benar adanya berdasarkan bukti-
bukti kuat yang dimohonkan dari jajaran tingkat terendah maka mustahil
Tergugat tidak menyampaikan perihal SK pemberhentian Kartini Hasibuan
kepada BKN untuk mencabut NIP Kartini Hasibuan dan tidak mungkin
BKN akan menerbitkan NIP. Baru terhadap Kartini Hasibuan. Dengan

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian SK pemberhentian tersebut dapat dikualifisir sebagai KTUN yang cacat hukum ;-----

28) Bahwa Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian, Ali Hadiyanto, mengirimkan Surat Nomor : B.II/1-b/Kp.09/9396/2010, Tanggal 4 Agustus 2010 yang bersifat rahasia tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada PENGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan ;-----

29) Bahwa Kementerian Agama Kantor Kota Medan, Drs.H.ABD Rahim, M.Hum., mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.01.1/1099/2011, Tanggal 2 Agustus 2011, menerangkan bahwa PENGUGAT : Sdri Kartini Hasibuan NIP 196504071997032001, berdasarkan data kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan bahwa SK Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Kartini Hasibuan NIP.196504071997032001 tidak ada salinan Surat Keputusan dimaksud pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan ;-----

30) Bahwa PENGUGAT Kartini Hasibuan mengirimkan Surat kepada bapak Menteri Agama RI tentang asli SK Pemberhentian dengan hormat An. Kartini Hasibuan S.Ag., belum diterima Kartini Hasibuan dan mohon diberikan asli SK Pemberhentian tersebut, Tertanggal 5 Mei 2011, beserta bukti pengiriman kepada Bapak Menteri Agama RI ;-----

31) Bahwa Sdri Kartini Hasibuan mengirimkan Surat kepada bapak Menteri Agama RI tentang asli dari Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat An. Kartini Hasibuan S.Ag., belum diterima oleh Kartini Hasibuan dan mohon secepatnya diberikan asli SK pemberhentian tersebut, Tertanggal 7 Juni 2011, beserta bukti pengiriman kepada Bapak Menteri Agama RI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Bahwa Kepala kantor Kementerian Agama kota Padang Sidempuan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : Kd.02.20/1/KP.04/887/2011, Tanggal 15 Juli 2011, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan menerangkan bahwa asli Surat Keputusan Menteri Agama tersebut di atas tidak pernah di terima pada Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, photo copy surat keputusan tersebut kami peroleh dari PENGGUGAT Sdri.Kartini Hasibuan, S.Ag ;-----

33) Bahwa Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Hukuman Disiplin, Nomor : B.II/1-b/Kp.04.1/..../2011, bahwa pada hari Jum'at Tanggal 14 bulan Oktober tahun 2011, telah diserah terima Surat Keputusan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Pihak Pertama yaitu H.Imron Rosany dan Pihak Kedua yaitu H.Ansor Pohan SH., Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua Surat Keputusan Hukuman Disiplin atas nama Kartini Hasibuan, S.Ag., Pihak Kedua menerima Surat Keputusan tersebut dengan baik, terjaga kerahasiannya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

34) Bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Drs.Abd.Rahim, M.Hum., mengirimkan Surat Nomor : Kw.02/1-b/PH.04/3632/2011, Tanggal 11 Nopember 2011, tentang Penjelasan Penjatuhan Hukuman Disiplin An. PENGGUGAT Sdri.Kartini Hasibuan, S.Ag., Guru MTsN Padang Sidempuan dan meminta Kartini Hasibuan untuk mengambil salinan Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007 di KANWIL Kementerian Agama Sumatera Utara yang pada pokoknya merupakan tugas dan tanggung jawab tergugat menyampaikannya kepada Penggugat. Tindakan Tergugat merupakan tindakan untuk menghalang-halangi Penggugat untuk

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan dan memenuhi amanat Pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi : “ sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya Banding Administratif kepada badan pertimbangan Kepegawaian” ;-----

35) Bahwa Menteri Agama RI, Muhammad M. Basyuni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, menetapkan bahwa Menteri Agama menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PENGGUGAT : Sdri.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337 karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979, namun Surat Keputusan Menteri Agama ini baru diterima oleh PENGGUGAT Tanggal 7 Desember 2011 dirumah Penggugat dalam bentuk foto kopi ;-----

36) Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012 Yusmaini, SE., Staf Mtsn 1 Kota Padang Sidempuan tahun 2005 menyatakan bahwa Kartini Hasibuan benar guru Mtsn 1 Padang Sidempuan dan aktif bertugas ditahun 2005 sampai bulan Oktober ;-----

37) Bahwa Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, menetapkan bahwa Menteri Agama menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada PENGGUGAT : Sdri.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337 yang saat ini menjadi obyek sengketa dari segi yuridis formal merupakan Keputusan yang didasarkan kepada hal-hal yang tidak sah atau bersifat melawan hukum. Dengan demikian suatu aturan atau Keputusan yang diterbitkan dengan dasar atau alasan hukum yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah atau bersifat melawan hukum maka Keputusan dimaksud merupakan Keputusan yang tidak mempunyai nilai secara yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diterapkan ;-----

38) Bahwa dari segi Yuridis materil Tergugat sebagai Menteri Agama dan atau sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, seharusnya dalam setiap tindakannya berpijak pada asas pemerintahan menurut hukum (*rechtmatig bestuur*) atau asas keabsahan dalam pemerintahan, terutama yang menyangkut penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi asas-asas tersebut dikesampingkan oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut berakibat munculnya kerugian bagi Penggugat ;-----

39) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi obyek sengketa telah melanggar Asas bertindak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur, dan substansi keputusan. Fakta yuridisnya : Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;-----

40) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi obyek sengketa telah melanggar Asas Tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain (*larangan détournement de pouvoir*) Fakta Yuridisnya : Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara telah menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain yaitu untuk kepentingan dalam jajarannya secara sepihak, hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengawasan telaahan oleh tergugat terhadap informasi, bukti-bukti dan saksi-saksi pada tingkat paling terendah

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menguntungkan

Penggugat ;-----

41) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi obyek sengketa telah melanggar Asas bertindak rasional, wajar atau melanggar larangan bertindak sewenang-wenang (*willekiur*), Fakta Yuridisnya : bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa telah nyata-nyata merupakan tindakan sewenang-wenang dan nyata-nyata tidak beralasan yang lebih operasional (*kennelijk onredelijk*) ;-----

42) Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi obyek sengketa telah bertentangan dengan BAB III, Pasal 3 tentang Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama :-----

a) Asas kepastian hukum : Fakta Yuridisnya bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum materil karena Tergugat nyata-nyata tidak mengindahkan dan merujuk kepada informasi, bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan sengketa tersebut. Tergugat hanya menerima laporan dari jajarannya sepihak saja sehingga mengakibatkan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Tergugat kepada Penggugat yang sangat merugikan Penggugat secara Materil, moril dan akibat hukumnya Penggugat kehilangan pekerjaannya ;-----

b) Asas kecermatan atau asas bertindak cermat dimana Tergugat dalam mengeluarkan KTUN yang menjadi obyek sengketa tidak bisa menunjukkan alasan yang kuat secara Yuridis dan tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara umum dan menyeluruh dimana sebelum tegugat menerbitkan KTUN semestinya tergugat menelaah terlebih dahulu bukti-bukti (absensi) Penggugat, bertanya kepada saksi-saksi yang melihat secara langsung serta mengumpulkan informasi terkait sengketa tersebut, namun hal itu tidak dijalankan oleh Tergugat. Dan sekiranya KTUN tersebut telah diterbitkan Tergugat semestinya memberitahukan kepada BKN untuk mencabut NIP Penggugat, namun hal itu juga tidak dilakukan oleh Tergugat. Disini sudah jelas terjadi tumpang tindih kebijakan pejabat negara yang sewenang-wenang mengambil KTUN dan terlihat bahwa Tergugat tidak cermat dan tanpa alasan yang kuat menerbitkan KTUN tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

- c) Asas keterbukaan : hal ini telah dilanggar oleh Tergugat dengan tidak terbukanya Tergugat terhadap keberadaan KTUN Tergugat yang sampai saat ini belum diterima Penggugat asli dari KTUN Tergugat tersebut. Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar bagi penggugat, apa maksud dan tujuan Tergugat yang sebenarnya menerbitkan KTUN tersebut ;-----
- d) Asas Proporsionalitas : hal ini telah dilanggar oleh Tergugat dengan tidak mengindahkan surat Penggugat tanggal 5 Mei 2011, perihal permohonan Penggugat untuk diberikan asli dari KTUN tersebut ;-----
- e) Asas profesionalitas : hal ini telah dilanggar oleh Tergugat dengan tidak diberikannya asli dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepada Penggugat, Penggugat hanya diberikan foto kopi saja itupun diberikan karena penggugat sudah meminta berkali-kali kepada Tergugat dan Penggugat sebelumnya telah menerima KTUN tersebut dari pihak lain. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi keputusannya,

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa KTUN Tergugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan hanya rekayasa belaka sehingga merugikan Penggugat secara moril, materil dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Bahwa PENGGUGAT telah bekerja selama 5 (lima) tahun sebagai PNS Guru Madarasah Tsanawiyah tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai PNS Guru Madarasah Tsanawiyah sesuai perosedur yang berlaku ;-----

Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada PENGGUGAT tanpa disertai alasan yang jelas dan dinilai melakukan perbuatan sewenang-wenang(*abuse of power*) ;-----

Bahwa PENGGUGAT telah bekerja selama 5 tahun sebagai PNS Guru Madarasah Tsanawiyah tanpa cacat nama dan telah bekerja sebagai PNS Guru Madarasah Tsanawiyah sesuai perosedur yang berlaku ;-----

Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

Ayat (2) : Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Ketua Majelis dan Majelis Hakim anggota untuk mengadili dan memeriksa perkara gugatan ini memutuskan :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidimpuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidimpuan ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidimpuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidimpuan ;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk Merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 30 April 2012, dalam persidangan tanggal 30 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA) :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Pengugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat halaman 2 yang menyatakan SK obyek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Desember 2011 ;-----
4. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat sudah mengajukan keberatan pada tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Menteri Agama perihal keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin dan melampirkan *copy* SK *a quo* ; (Bukti T-1) ;-----
- b. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 a.n. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian memberikan tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan telah disarankan pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ; (Bukti T-2) ;-----
- c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan SK *a quo* tersebut; (Bukti T-3) ;-----
- d. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 Penggugat mengirim surat kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian menjelaskan kronologis dan pada tanggal 4 Agustus 2010 Kepala Biro Kepegawaian memberikan tanggapan kepada Penggugat perihal penjelasan penjatuhan hukuman disiplin dan memberikan saran untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (Bukti T-4) ;-----
- e. Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis Penggugat telah mengetahui SK *a quo* pada tahun 2007 ;-----
- f. Bahwa faktual Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 20 Februari 2012, dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) ;-----

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang Tergugat uraikan dalam Permohonan Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya ;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/0548 tanggal 16 Mei 2007 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag, NIP: 150282337, Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a) jabatan Guru Madya pada MTsN Padangsidempuan, Unit organisasi : Kandepag Kota Padangsidempuan (selanjutnya disebut SK *a quo*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/PDH/0548 tanggal 16 Mei 2007 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag., telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini :-----

a. Bahwa Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag, NIP: 150282337, Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a) sejak bulan Juli 2004 s.d bulan Agustus 2006 tidak melaksanakan tugas sebagai Guru pada MTsN Padangsidimpuan ;-----

b. Bahwa atas ketidakhadiran Penggugat, Kepala MTsN Padangsidimpuan sudah memanggil Penggugat sebanyak 2 kali yaitu :-----

1). Surat Kepala MTsN Padangsidimpuan No. Mb.6/3/PP.00.6/358/2004, tanggal 6 Oktober 2004, Hal: Surat Panggilan ;-----

). Surat Kepala MTsN Padangsidimpuan No.Mb.6/KP.07.1/323/2005 tanggal 03 Agustus 2005, hal Surat Panggilan Tidak Aktif melaksanakan Tugas; (Bukti T-5) ;-----

c. Selanjutnya Tim Itjen melakukan audit khusus di lingkungan Kanwil Dep. Agama Prov. Sumatera Utara termasuk di lingkungan Kandepag Kota. Padangsidimpuan dan menemukan fakta bahwa Penggugat sejak Juli 2005 sampai pelaksanaan audit Penggugat tidak pernah melaksanakan tugas; (Bukti T-6) ;-----

d. Berdasarkan hasil audit tersebut Kepala Kandepag Padangsidimpuan mengirimkan surat kepada Kepala MIN Medan Maimun melalui surat No. Kw.02/1-e/Hk.00/215/RHS/2006, tanggal 27 Nopember 2006 agar

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP), gaji atas nama Penggugat ; (Bukti T-7) ;-----

e. Menindaklanjuti surat Kepala Kandepag Padangsidempuan, Kepala MIN Medan Maimun mengajukan surat kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Medan melalui surat Nomor MI.02.15/105/KP.00/89/2006, tanggal 6 Desember 2006 yang intinya agar diberhentikan pembayaran gaji Penggugat ; (Bukti T-8) ;-----

f. Bahwa hasil audit Itjen tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama dengan Surat Inspektur Jenderal Departemen Agama No: IJ/V/STL/R/PS.00/082/2006 tanggal 28 September 2006 tentang Saran Tindak Lanjut Khusus di Lingkungan Kanwil Dep. Agama Provinsi Sumatera Utara, termasuk saran tindak lanjut terhadap Penggugat, yang merekomendasikan agar Penggugat diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PP Nomor 32 Tahun 1979; (Bukti T-9) ;-----

g. Bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal melaksanakan Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian (DPK) Departemen Agama tanggal 22 Pebruari 2007 yang hasilnya merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, karena telah melanggar Pasal 12 ayat (2) huruf b PP Nomor 32 Tahun 1979; (Bukti T-10) ;-----

h. Tanggal 16 Mei 2007 diterbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/PDH/0548 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat; (Bukti T-11) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat ;-----

Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan SK *a quo* telah didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama; (Bukti T-12) ;-----

Pasal 3 KMA No. 489 Tahun 2003 berbunyi :-----

"Surat Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang bukan wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan tidak didelegasikan menurut Keputusan ini adalah wewenang Menteri ;-----"

Bahwa berdasarkan KMA tersebut di atas dapat dipahami terhadap Penandatanganan Pemberian Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat di lingkungan Departemen Agama, adalah kewenangan Menteri Agama, dengan demikian penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan kewenangan Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan SK *a quo* sudah sesuai dengan prosedur, kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Bahwa penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :-----

Bahwa dasar hukum pemberian hukuman disiplin kepada Penggugat adalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi : (Bukti T-13) ;-----

"diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, jika ia ditugaskan kembali" ;-----"

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara faktual, Penggugat telah meninggalkan tugas/tidak masuk kerja secara terus menerus selama 15 (lima belas) bulan, sejak bulan Juli 2004 s.d bulan Agustus 2006, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut sesuai dengan *Daftar Absensi* MTsN Padangsidempuan ; (Bukti T-14) ;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas SK *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;-----

6. Bahwa Penerbitan SK *a quo* telah mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu: Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;-----

a. Berdasarkan penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan asas kepastian Hukum dengan alasan bahwa secara faktual Pengugat telah meninggalkan tugas/kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus selama 15 (lima belas) bulan, sejak bulan Juli 2004 s.d bulan Agustus 2006, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa keterangan yang sah (Kelalaian Penggugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b PP No. 32 Tahun 1979, Penggugat dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat, dengan demikian SK *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-----

b. Bahwa Pengugat telah melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil yaitu sering meninggalkan tugas sebagai guru tanpa keterangan yang sah, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik (guru), karena tugas guru adalah untuk mendidik murid agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperilaku yang baik, sopan, santun, dan bermoral, namun dengan sering tidak masuknya Penggugat mengakibatkan murid menjadi terlantar dan tidak mendapatkan haknya sebagai murid untuk memperoleh pelajaran dari guru tersebut. Oleh karena itu SK *a quo* sudah sesuai dengan asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas ;-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas penerbitan SK *a quo* telah sesuai dengan AAUPB ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 14, 15, 16, dan 17, halaman 8, 9 dan 10 dalam gugatan yang menyatakan bahwa telah terjadi rekayasa atas ketidak-aktifan Penggugat sebagaimana surat Kepala MTsN Padangsidempuan Nomor Mts.02.20/KP.04.1/263/2006, tanggal 24 Agustus 2006 telah merugikan Penggugat ;-----

Bahwa secara faktual, surat Kepala MTsN Padangsidempuan tanggal 24 Agustus 2006 adalah sudah benar/sesuai dengan daftar absensi MTsN Padangsidempuan, dimana dalam daftar absensi tersebut Penggugat telah meninggalkan tugas/tidak masuk kerja secara terus menerus selama 15 (lima belas) bulan, sejak bulan Juli 2004 s.d bulan Agustus 2006, tanpa alasan yang sah, hal tersebut menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi rekayasa atas ketidakhadiran Penggugat, merupakan dalil yang tidak relevan ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 18 halaman 10 dalam gugatan yang menyatakan Inspektorat Jenderal tanggal 21 Juni 2006 mengeluarkan surat pemberhentian gaji terhadap Penggugat ;-----

-

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal telah mengeluarkan surat pemberhentian gaji atas nama Penggugat, akan tetapi Inspektorat Jenderal hanya menyarankan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padangsidempuan agar gaji Penggugat dihentikan, karena telah meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah, dan hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi "*PNS yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu dua bulan terus menerus dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga*". Oleh karena itu yang berwenang menghentikan gaji Penggugat adalah Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara melalui usulan Kepala Kandepag dan Kepala MIN Medan Maimun ;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 19 halaman 10 dalam gugatan yang menyatakan permasalahan yang dialami Penggugat dalam dinas kepegawaian berakibat pada urusan rumah tangganya yang mengakibatkan perceraian ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan dalam kasus *a quo* ;-----

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 25 halaman 12 dengan alasan bahwa benar Penggugat telah pindah dari MIN Medan Maimun ke MTsN Kota Padangsidempuan pada tahun 2004, namun secara faktual sejak kepindahannya Penggugat tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sejak bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Agustus 2006 ;-----

Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 26 halaman 12 dalam gugatan dengan alasan bahwa faktanya Penggugat telah meninggalkan tugas/kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus selama 15 (lima belas) bulan sejak bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 s.d bulan Agustus 2006, berdasarkan daftar absensi di MTsN

Padangsidimpun ;-----

BahwaTergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 27 halaman 13 dengan alasan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara penerbitan NIP baru dengan SK *a quo* ;-----

Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 34 dan 35 halaman 14 dan 15, dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa secara faktual Penggugat sudah mengajukan keberatan atas terbitnya SK *a quo* pada tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Menteri Agama perihal keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin dan melampirkan copy SK *a quo* ;-----

b. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2007 a.n. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian memberikan tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan telah disarankan pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan SK *a quo* tersebut ;-----

d. Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis Penggugat telah mengetahui SK *a quo* pada tahun 2007 ;-----

14. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 42 halaman 17 dengan alasan sebagai berikut :-----

I. Asas Kepastian Hukum, bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena Pengugat telah meninggalkan tugas / kewajibannya sebagai seorang

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yaitu sering meninggalkan tugas sebagai guru secara terus menerus selama 15 (lima belas) bulan, sejak bulan Juli 2004 s.d bulan Agustus 2006, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa keterangan yang sah ;-----

II. Asas Kecermatan, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan SK *a quo*, Tergugat telah dengan cermat mempertimbangkan segala fakta dan data yang ada, yaitu Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b PP Nomor 32 Tahun 1979 ;-----

III. Asas Proporsionalitas, bahwa Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat adalah sebanding dengan Perbuatan Penggugat sendiri yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil sering meninggalkan tugas sebagai guru tanpa keterangan yang sah, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik (guru), karena tugas guru adalah untuk mendidik murid agar berperilaku yang baik, sopan, santun, dan bermoral, namun dengan sering tidak masuknya Penggugat mengakibatkan murid menjadi terlantar dan tidak mendapatkan haknya sebagai murid untuk pelajaran dari guru tersebut ;-----

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, membuktikan bahwa terbitnya SK *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya SK *a quo* sah dan berdasarkan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan :-----

PRIMAIR : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Pengugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah menurut hukum B.II/3/PDH/0548 tanggal 16 Mei 2007 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag, NIP:150282337, Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a) jabatan Guru Madya pada MTsN Padangsidempuan, Unit organisasi: Kandepag Kota Padangsidempuan ;-----
- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut Nomor B.II/3/PDH/0548 tanggal 16 Mei 2007 tentang Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag, NIP:150282337, Pangkat/Gol: Penata Muda (III/a) jabatan Guru Madya pada MTsN Padangsidempuan, Unit organisasi: Kandepag Kota Padangsidempuan ;-----

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 07 Mei 2012 dalam persidangan tanggal 07 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Mei 2012 dalam persidangan tanggal 14 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P –sampai dengan P –41, yaitu sebagai berikut ; ----

1. Bukti P – : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/0548, tertanggal 16 Mei 2007 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3-d/PB.II/8574, tertanggal 17 April 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Nomor : Wb/1-B/KP.003/380/SK/1998, tanggal 29 Mei 1998 (fotocopy dari fotocopy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P – : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sum. Utara Nomor : Wb/1-b/KP.003/380/SK/1998, tanggal 29 Mei 1998 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Petikan Surat Keputusan Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Sum. Utara Nomor : Wb/KP.003/380/SK/1998, tanggal 29 Mei 1998 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia No.G 397045, tertanggal 22 September 1998, atas nama Kartini Hasibuan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Kartu Peserta TASPEN atas nama Kartini Hasibuan, BA., tertanggal 20 Mei 1999 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-15-02/00025/KEP/ X/1999/I, Tertanggal 17 Nopember 1999 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : VI.15-02.75/076/KEP/IV/2001/I, Tertanggal 29 Mei 2001 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Nomor : Wb/1-b/Kp.07.5/1140/SK/2002, tanggal 22 Juni 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Nomor : Wb/1-b/Kp.07.1/1971/SK/2003, tanggal 17 Juni 2003 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Kartini Hasibuan, S.Ag (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P – : Surat Izin Cuti Bersalin atas nama Kartini Hasibuan, ditandatangani oleh Kapala Sekolah MTsN Kota Padangsidempuan, tertanggal 12 Maret 2004 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keterangan Lahir Nomor : 440/251/III/2004 tertanggal 20 Mei 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Kwitansi Pembayaran No. 002005 tanggal 29 Mei 2004 biaya perawatan pada Rumah Sakit Umum Padangsidempuan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keterangan Sakit atas nama Kartini Hsb, tertanggal 5 Oktober 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Daftar Hadir Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidempuan bulan Februari 2005 –Mei 2005 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidempuan Selaku Ketua Panitia Ujian Nasional / Sekolah MTs, Nomor : MTs.b/3/PP.00.1/127/2005 tertanggal 20 Mei 2005, tentang Pengawas Ujian Nasional / Sekolah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2004/2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keterangan Aktif Tugas Nomor : MTs./II/IYPKS/VI/2005, tertanggal 1 Juni 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Laporan Hasil Belajar Siswa, tertanggal 13 Juli 2005 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, tertanggal 21 Juni 2006, Perihal : Penghentian pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP.150282337, Gol.III/a
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

. Bukti P – : Akta Cerai Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Nomor :
... /AC/2006/PA Padangsidimpuan, tanggal 27 Juni 2006

(fotocopy dari fotocopy) ;-----

. Bukti P – : Surat Nomor : Mts.02.20/KP.04.1/263/2006 tertanggal 24
Agustus 2006, Perihal : Penyampaian Berkas An. Kartini
Hasibuan, S.Ag (fotocopy dari fotocopy) ;-----

. Bukti P – : Surat Nomor : Kd.02.20/1-a/P.S.00/652/2006 tertanggal 7
September 2006, Perihal : Tindak Lanjut Hasil Audit Irjen
Depag RI An. Kartini Hasibuan, S.Ag (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

. Bukti P – : Surat Nomor : IJ/V/STL/R/PS.00/082/2006, tertanggal
28 September 2006, Perihal : Saran tindak lanjut hasil audit
terhadap Sdri. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP. 150282337,
Gol. III/a Guru MTsN Padangsidimpuan (fotocopy dari
fotocopy) ;-----

. Bukti P – : Surat Nomor : Kw.02/1-e/HK.00/215/RHS/2006, tertanggal
27 Nopember 2006, Perihal : Saran tindak lanjut hasil audit
terhadap Sdri. Kartini Hasibuan, S.Ag, NIP. 150282337, III/a
Guru MTsN Padangsidimpuan (fotocopy dari fotocopy) ;-----

. Bukti P – : Surat Nomor : MI.02.15/105/KP.00/89/2006, tertanggal 6
Desember 2006, Perihal : Permohonan SKPP An. Kartini
Hasibuan, S.Ag. NIP. 150282337 (fotocopy dari fotocopy) ;

. Bukti P – : Surat Pernyataan dari Drs. Ali Musa, S.Ag dan Drs. H.
Parmonangan Hsb, tertanggal 22 September 2007 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P – : Surat Pernyataan dari Drs. H. Muhammad Dalil Hrp, dan A. Panigoran Siregar, tertanggal 3 Maret 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0040/KV/13018/KEP/2008, tanggal 6 Oktober 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Surat Nomor : B.II/1-b/Kp.09/9396/2010, tanggal 4 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan penjatuhan hukuman disiplin (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keterangan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.01.1/1099 /2011 tertanggal 2 Agustus 2011 dari Kementerian Agama Kota Medan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Kartini Hasibuan tertanggal 5 Mei 2011, Perihal : SK pemberhentian dengan hormat A/N. Kartini Hasibuan, S.Ag (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Kartini Hasibuan tertanggal 7 Juni 2011, Perihal : SK pemberhentian dengan hormat A/N. Kartini Hasibuan, S.Ag (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Keterangan Nomor : Kd.02.20/1/KP.04/887/2011 tertanggal 15 Juli 2011 dari Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
- . Bukti P – : Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : B.II/1-b/Kp.04.1/ /2011, tanggal 14 Oktober 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Nomor : Kw.02/1-b/PH.04/3632/2011, tanggal 11 Nopember 2011, Perihal : Penjelasan penjatuhan hukuman disiplin a.n. Kartini Hasibuan, S.Ag (fotocopy dari fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P – : Surat Pernyataan Yusmaini, SE, tanggal 7 Maret 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
38. Bukti P – : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kartini Hasibuan
(fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti P – : Surat Pernyataan atas nama Rosdiana, tertanggal 03 Maret
2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti P – : Surat Pernyataan atas nama Yusmaini Aritonang, tertanggal
18 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
41. Bukti P – : Amplop Pengiriman Surat dari Kantor Wilayah Propinsi
Sumatera Utara Nomor : KW.02/1-b/PH.04/3632/2011
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi
meterai cukup dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya kecuali yang
tidak ada aslinya, serta diberi tanda T – sampai dengan T –, yaitu sebagai berikut ;

-
1. Bukti T – : Surat Kartini Hasibuan tertanggal 24 September 2007 yang
dtujukan kepada Menteri Agama RI (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal
Departemen Agama RI, Nomor : B.II/1-b/Kp.09/1282/2007,
tertanggal 12 Desember 2007, Perihal : Tanggapan atas
keberatan penjatuhan hukuman disiplin atas nama Saudari
Kartini Hasibuan NIP.150282337 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T – : Surat Kartini Hasibuan tertanggal 17 Juli 2008 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kartini Hasibuan tertanggal 21 Juni 2010 yang ditujukan kepada Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Nomor : B.II/1-b/Kp.09/9396/2010, tanggal 4 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan penjatuan hukuman disiplin (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kepala MTsN Padangsidempuan yang ditujukan kepada Ibu Kartini Hasibuan, tertanggal 03 Agustus 2005, Nomor : Mb.6/KP.07.1/323/2005, Perihal : Panggilan (fotocopy sesuai dengan legalisir) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kepala MTsN Padangsidempuan yang ditujukan kepada Sdr. Kartini Hasibuan S.Ag., tertanggal 06 Oktober 2004, Nomor : MTs.b/3/PP.00.6/358/2004, Perihal : Panggilan (fotocopy sesuai dengan legalisir) ;-----
- . Bukti T – : Surat Inspektur Wilayah V, Departemen Agama RI, tertanggal 6 Juni 2006, Nomor : IJ/V/LHA/R/PS.00/298/2006, Perihal : Laporan Hasil Audit pada MTsN Padangsidempuan (fotocopy dengan legalisir) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kepala Bagian Tata Usaha/Koordinator Tindaklanjut, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Nopember 2006, Nomor : Kw.02/1-e/Hk.00/215/RHS/2006, Perihal : Saran tindaklanjut hasil audit terhadap Sdr. Kartini Hasibuan, S.Ag.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.150282337, III/a. Guru MTsN Padangsidempuan
(fotocopy sesuai dengan legalisir) ;-----

. Bukti T – : Surat Kepala MIN Medan Maimun tertanggal 06 Desember
2006, Nomor : MI.02.15/105/KP.00/89/2006, Perihal :
Permohonan SKPP An. Kartini Hasibuan, S.Ag.,
NIP.150282337 (fotocopy sesuai dengan legalisir) ;-----

. Bukti T – : Surat Inspektur Jenderal Departemen Agama RI, tanggal 28
September 2006, Nomor : IJ/V/STL/R/PS.00/082/2006,
Perihal : Saran tindak lanjut hasil audit terhadap Sdri.
Kartini Hasibuan, S. Ag., NIP. 150282337, Gol. III/a, Guru
MTsN Padangsidempuan (fotocopy sesuai dengan aslinya);

. Bukti T – : Telaahan Kasus Bahan Sidang, Dewan Pertimbangan
Kepegawaian, Nomor : B.II/1-b/KP.04.2/ /2006, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;-----

. Bukti T – : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/0548
tertanggal 16 Mei 2007 tentang penjatuhan hukuman
disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Kartini Hasibuan, S. Ag (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

. Bukti T – : Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 489
Tahun 2003 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Departemen Agama (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

. Bukti T – : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(fotocopy dari fotocopy) ;-----

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T – : Daftar Hadir Guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidempuan (fotocopy sesuai dengan legalisir) ;-----
- . Bukti T – : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Nomor : Kw.02/1-e/PS.00/214/RHS/2006, tertanggal 27 Nopember 2006, Perihal : Saran Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Sdri. Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP.150282337, III/a, Guru MTsN Padangsidempuan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- . Bukti T – : Surat Kepala MTsN Padangsidempuan Nomor : Mts.02.20/KP.04.1/263/2006, tertanggal 24 Agustus 2006, Perihal : Penyampaian Berkas An. Kartini Hasibuan, S.Ag (fotocopy sesuai dengan legalisir);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :----

Saksi : -----

1. ABDUL RASYID., Warga Negara Indonesia, NIK : 1203071907690001, Agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 19 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Muara Tais I, Kelurahan Muara Tais I, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pekerjaan Wiraswasta dan Sebagai Koordinator LSM Pemantau Kasus ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, menurut saksi, Kartini Hasibuan pernah datang ke kantornya, yaitu LSM Pemantau Kasus di Tapanuli Selatan, dimana saksi menjabat sebagai Koordinator Wilayah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, Kartini Hasibuan memberitahukan dirinya telah dipecat dari pekerjaannya akan tetapi belum pernah melihat ataupun menerima surat pemecatan yang asli, dan yang ada ditangannya adalah fotocopy, jadi beliau mohon bantuan untuk mencari dan mendapatkan yang asli ;-----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya kenal dengan Kartini Hasibuan karena pekerjaan Saksi saya sering memantau kegiatan-kegiatan, dan dalam satu bulan Saksi dua kali lewat atau mampir ke sekolah tempat Kartini Hasibuan mengajar ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sekitar bulan Oktober 2005 Kartini Hasibuan masih mengajar ;-----
- Bahwa, menurut saksi, atas permintaan Kartini Hasibuan dirinya mencari informasi ke Kantor Wilayah Departemen Agama dan bertemu dengan Kepala Tata Usaha, akan tetapi belum berhasil karena tidak ada disana ;----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak mengetahui apakah Kartini Hasibuan mengisi absen hadir atau tidak di sekolahnya ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Kartini Hasibuan disekolahnya mengajar PMP atau PPKN ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Kartini Hasibuan pernah mengirim surat ke Departemen Agama berkaitan dengan permasalahan ini, akan tetapi saksi lupa tepatnya, kira-kira 2 tahun yang lalu ;-----

2. A.PANIGORAN SIREGAR, Warga Negara Indonesia, NIK 1277010110610006, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir Pangirkiran Lombang, 1 Oktober 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. KH. Zubeir Ahmad GG Dame, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pekerjaan

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Padanglawas, selaku Guru SMPN 1 ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Kartini Hasibuan karena pernah mengajar dalam satu sekolah yang sama sekitar tahun 2002 ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Kartini Hasibuan disekolahnya selaku guru BP (Bimbingan Penyuluhan) bagi murid-murid ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dirinya melihat Kartini Hasibuan terakhir mengajar sekitar bulan Oktober 2005 ;-----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak ingat sejak kapan Kartini Hasibuan dipecat dari pekerjaannya ;-----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak pernah lihat SK pindah Kartini Hasibuan ;-----
- Bahwa, menurut saksi, kegiatan belajar mengajar disekolahnya dimulai pukul 07.30 Pagi ;-----
- Bahwa, menurut saksi, dirinya tidak memperhatikan apakah Kartini Hasibuan mengisi absen hadir atau tidak, hanya sering jumpa disekolah ;-----
- Bahwa, menurut saksi, sistem absen disekolahnya hanyalah dengan tandatangan harian ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Juli 2012 dalam persidangan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2012. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu, Surat Keputusan Menteri Agama, Nomor : B.II/3/PDH/0548, Tanggal 16 Mei 2007, tentang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr.Kartini Hasibuan, S.Ag., NIP : 150282337, pangkat : Penata Muda (III/a), jabatan : Guru Madya MTSN Padang Sidempuan, Unit Organisasi : Kantor Departemen Agama Kota Padang Sidempuan (Bukti Surat P -- T -- 13) ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang dijadikan dasar dan alasan dalam gugatan Penggugat adalah, Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dari segi yuridis formal merupakan keputusan yang didasarkan kepada hal-hal yang tidak sah atau bersifat melawan hukum dengan menyatakan

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dan penerbitan Keputusan *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Bab III, Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang termuat dalam surat Jawaban tertanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa), yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa, Penggugat sudah mengajukan keberatan pada tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Menteri Agama, Perihal : Keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin dan melampirkan copy Surat Keputusan *a quo* ;---
- b. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2007 atas nama Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian memberikan tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat dan telah disarankan pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- c. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2008, Penggugat mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Surat Keputusan *a quo* ;-----
- d. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2010, Penggugat mengirim surat kembali kepada Kepala Biro Kepegawaian menjelaskan kronologis, dan pada tanggal 4 Agustus 2010 Kepala Biro Kepegawaian memberikan tanggapan kepada Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penjelasan penjatuhan hukuman disiplin dan memberikan saran untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- e. Berdasarkan uraian tersebut secara yuridis Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan *a quo* pada tahun 2007 ;-----
- f. Bahwa, faktual Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Februari 2012, dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati batas waktu sembilan puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on kelijke verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, telah dibantah Penggugat di dalam Repliknya sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 7 Mei 2012, yang pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai eksepsi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat diputus bersama dengan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya,

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 menyatakan bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa diterima oleh Kartini Hasibuan (Penggugat) pada tanggal 7 Desember 2011 di rumahnya dalam bentuk fotocopy, dan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2012, sehingga gugatan diajukan masih di dalam tenggang waktu tenggang, sebagaimana disebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa bukti T –berupa surat Penggugat tanggal 24 September 2007 yang ditujukan kepada Tergugat, pada pokoknya meminta Tergugat untuk membatalkan atau mencabut Surat Keputusan pemberhentian (Objek Sengketa), dan dinyatakan pula terlampir dalam surat tersebut *copy* Surat Keputusan *in* *litis* ;-----

Menimbang, bahwa dari Replik Penggugat pada halaman 2 point 4, pada pokoknya dinyatakan “*Penggugat baru menerima Surat Keputusan tersebut tanggal 7 Desember 2007 yang berbentuk fotocopy dan sampai hari ini Penggugat belum menerima asli dari Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.II/3/PDH/0548, tanggal 16 Mei 2007*” ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Kesimpulannya pada halaman 2 point 4, Penggugat telah menegaskan “*secara de facto Penggugat telah menerima Surat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan *a quo* akan tetapi secara *de jure* belum menerima Surat Keputusan tersebut" ;-----

-

Menimbang, bahwa dari bukti T –, Penggugat telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Surat Keputusan *a quo* pada tanggal 17 Juli 2008 ;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Abdul Rasyid menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat pernah mengirim surat ke Departemen Agama berkaitan dengan permasalahan ini tetapi lupa tepatnya, kira-kira 2 tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim faktanya pada tanggal 24 September 2007, Penggugat telah mengajukan surat kepada Tergugat dengan melampirkan copy Surat Keputusan Objek Sengketa, dan pada tanggal 17 Juli 2008 Penggugat telah pula membawa permasalahan penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang hal ini telah pula dipertegas Penggugat dalam Repliknya pada halaman 3, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara *a quo*, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa dan kepentingannya dirugikan setidaknya pada tanggal 24 September 2007 (bukti T –) ;-----

Menimbang, bahwa alasan tenggang waktu berdasarkan asli Keputusan Objek Sengketa yang belum diterima Penggugat, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum, karena selain di dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mensyaratkan harus asli Keputusan yang diterima Penggugat, faktanya pula sejak diterima fotocopy Surat Keputusan *in litis*, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan dan pembatalan kepada Tergugat pada tanggal 24 September 2007 (bukti T –) ;-----

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengetahui terbitnya Objek Sengketa setidaknya sejak tanggal 24 September 2007, sedangkan gugatan *in litis* diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Februari 2012, dengan demikian menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan *a quo* terbukti telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa) haruslah dinyatakan diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu (daluarsa) telah dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti Para Pihak dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

DALAM

ESKEPSI

:

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, oleh kami HUSBAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan AMIR FAUZI, S.H., M.H., dan ANDRY ASANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Halaman 53 dari 54 halaman. Putusan Nomor 31/G/2012/PTUN-JKT



AMIR FAUZI, S.H., M.H

HUSBAN, S.H., M.H

Ttd

ANDRY ASANI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KISWONO, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Pendaftaran | 30.000,- |
| • ATK | 50.000,- |
| • Panggilan | 200.000,- |
| • Meterai Putusan | 6.000,- |
| • Redaksi Putusan | 5.000,- |
| • Leges Putusan | 3.000,- |

Jumlah : 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)